

## **Akibat Hukum *Undue Influence* Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan**

**Dewa Ayu Sandira Putri<sup>1</sup>, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611031@mahasiswa.upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan penulisan ini yakni meneliti lebih jauh mengenai implikasi yuridis dari *undue influence*/penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang dirugikan disertai bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian para pihak sering kali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak sehingga mengesampingkan asas keseimbangan dan membuat isi perjanjian tanpa batas, hal ini berdampak adanya ketidakseimbangan posisi tawar dan kedudukan yang berakibat lahirnya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak *undue influence* terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan *undue influence* belum diatur dalam KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. *Undue influence* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi *undue influence* yaitu bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.

**Kata kunci:** Asas Keseimbangan; Penyalahgunaan Keadaan; Perjanjian

### **Abstract**

*The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of circumstances against the aggrieved party accompanied by a form of legal protection for canceling an agreement with a concrete case from a court decision. In making agreements, the parties often abuse the principle of freedom of contract so as to override the principle of balance and make the contents of the agreement unlimited, this results in an imbalance of bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing is normative juridical using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The novelty of this research is that it focuses on the impact of undue influence on disadvantaged parties along with case descriptions in both forms of abuse of advantage, and this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along with concrete cases related to the principle of balance. The results of this study show that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence can occur due to non-fulfillment of the principle of balance which results in abuse of circumstances which are classified as economic advantage and psychological advantage. Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences by canceling the agreement, if there is a material loss experienced by one of the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation.*

**Keywords:** Agreement; Principle of Balance; Undue influence

## 1. PENDAHULUAN

Suatu hal esensial dalam suatu perjanjian saat mencapai kesepakatan yaitu ketika perjanjian tersebut telah mengandung kehendak bebas dari semua pihak yang terlibat dan para pihak tersebut menyatakan kesediaannya untuk membuat perjanjian, tentunya pernyataan kedua belah pihak dalam perjanjian harus cocok dan sejalan. Perlu diketahui dalam membuat perjanjian tetap harus memperhatikan bahwa kebebasan menyatakan kehendak atau membuat kontrak antara kedua pihak tetap dibatasi oleh asas keseimbangan agar setiap pihak tidak membuat isi perjanjian tanpa batas yang berakhir dapat timbul kerugian bagi satu pihak.

Hal ini mengingat dalam proses pengadaan perjanjian para pihak tentunya memiliki perbedaan kepentingan. Ketidakseimbangan kedudukan dari para pihak pada pembuatan perjanjian, sering berakibat pihak yang posisinya lebih lemah akan menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian ini digunakan secara sengaja oleh pihak yang lebih unggul sehingga berakibat pihak yang dominan berpotensi dengan sengaja melakukan penyalahgunaan keadaan kepada pihak lemah.<sup>1</sup> Pasal 1321 menyatakan bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Pernyataan tersebut dapat disimpulkan kesepakatan akan menjadi tidak sah ketika dalam proses terjadinya perjanjian/isi perjanjian tersebut memenuhi beberapa unsur seperti kekeliruan/kesesatan, kekerasan atau paksaan, dan penipuan.<sup>2</sup>

Di samping adanya paksaan, penipuan, dan kekhilafan dapat ditemukan bentuk keempat yang termasuk bagian cacat kehendak yang tidak diatur di KUHPerdara tetapi diakui dan diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia<sup>3</sup> yang disebut “Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*)”. *Undue influence* merupakan “keadaan satu pihak yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia harus mencegahnya.”<sup>4</sup> *Undue influence* inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab dari tidak terpenuhinya asas keseimbangan. *Undue influence* terbagi menjadi 2 kondisi yakni “penyalahgunaan keunggulan kejiwaan” dan “penyalahgunaan keunggulan ekonomis.”

Salah satu kasus penyalahgunaan keadaan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu pada Putusan No. 2935 K/Pdt/2013, putusan tersebut menjelaskan adanya

---

<sup>1</sup> Etty Mulyati, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit,” *Pandecta* 15, no. 2 (December 2020): 180.

<sup>2</sup> Suci Octavia, “Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Perkembangan Hukum Kontrak” (2020).

<sup>3</sup> Olivia Ramadhani Dezytasari, “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017),” *Indonesian Notary* 3, no. 4 (2021): 248.

<sup>4</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

penyalahgunaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat yang dalam hal ini tergugat secara sepihak mengalihkan hutang para tergugat sebagai pembeli yang wanprestasi pembayaran bilyet giro kosong, padahal faktanya penggugat tidak memiliki sangkut paut apapun pada hutang tersebut, penggugat hanya menjadi tempat menitip barang dagangan tergugat dan penggugat selalu menghubungi tergugat jika ada pihak yang melakukan pemesanan barang. Terlebih penggugat dengan keadaan dipaksa, diancam akan ditahan, dan dibawah pengaruh makelar terpaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang merupakan pengalihan hutang para tergugat sebesar Rp.200.000.000,00 dengan titipan sementara kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis *pick up* dan uang tunai sebesar Rp.20.250.000,00 Hal ini terindikasi tindakan melawan hukum dan termasuk *undue influence*.

Terdapat beberapa *literatur review* yang relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2021). Penelitian ini mengkaji kasus Pihak PT. Indosat dalam kasus Putusan No. 369/Pdt.G/2014/PN.Jakpus dianggap tidak memiliki iktikad baik dan memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak/pribadi dari perjanjian tersebut, yang mana keuntungan pribadi yang dalam hal ini termasuk penyalahgunaan yang digolongkan dalam keuntungan ekonomi maupun keuntungan keadaan untuk menyudutkan pihak PT. Lintas Teknologi Indonesia. Terdapat kelemahan pada penelitian ini yaitu tidak memberikan analisis yang komprehensif tentang kerangka hukum dan peraturan seputar penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan pembahasan yang hanya mengandalkan dua keputusan Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membahas penyalahgunaan keadaan, tanpa mempertimbangkan kasus hukum lain yang relevan atau pendapat ilmiah tentang masalah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas (2020). Penelitian ini mengkaji klausula baku perjanjian kredit bank, khususnya klausula baku perjanjian kredit produktif dari Bank BNI. Perjanjian tersebut terindikasi *undue influence* yang terlihat dari banyaknya isi klausul yang memberatkan pihak debitur, hal ini dikarenakan ketidakseimbangan posisi para pihak. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya data empiris yang mendukung argumen yang disampaikan. Meskipun artikel ini memberikan penjelasan teoritis dan analisis konseptual mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit, tetapi tidak ada penelitian atau studi kasus yang digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang diajukan. Kekurangan tersebut dapat membatasi kekuatan dan validitas kesimpulan yang diambil pada jurnal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2021). Penelitian ini mengkaji mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank yang menghasilkan kesimpulan bahwa konsep penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan telah diterapkan dalam praktik peradilan. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi dalam perjanjian kredit bank karena ketidaksetaraan posisi

tawar pihak lain. Terdapat kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak memberikan analisis yang komprehensif tentang kerangka hukum dan yurisprudensi seputar doktrin penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontrak. Selain itu, artikel tersebut tidak memberikan analisis kritis tentang efektivitasnya dalam melindungi hak para pihak dalam perjanjian kontraktual. Artikel ini kurang membahas topik secara menyeluruh dan dapat mengambil manfaat dari analisis yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan implikasi praktis dari doktrin penyalahgunaan keadaan.

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai *misbruik van omstandigheden*/penyalahgunaan keadaan/*undue influence*, sedangkan perbedaannya yaitu penulisan ini terfokus pada dampak *undue influence* terhadap pihak yang dirugikan dengan memberikan gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Urgensi penulisan ini untuk mengangkat permasalahan yang dapat terjadi akibat *undue influence*, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang masih tabu dengan istilah *undue influence/misbruik van omstandigheden*/penyalahgunaan keadaan, serta dapat menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak perjanjian dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh. Penulisan ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh implikasi yuridis dari penyalahgunaan keadaan/*undue influence* terhadap pihak yang dirugikan dihubungkan dengan asas keseimbangan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian berdasarkan kasus putusan pengadilan.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai akibat hukum penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) terhadap pembatalan perjanjian ditinjau dari asas keseimbangan serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji objek suatu permasalahan yang akan diteliti.<sup>5</sup> Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini sering kali digunakan untuk kasus-kasus yang telah mendapat putusan<sup>6</sup>, seperti pada Putusan No. 293, K/Pdt/2013, No. 2654 K/Pdt/2012 dan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>6</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 3rd ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

No.136/PDT/2019/PT.SMR yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan ini, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang lahir dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan menghasilkan konsep dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulisan ini menggunakan asas keseimbangan. Pendekatan yuridis ini bersumber dari bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi Pasal 1320, 1321 KUHPerdata, Pasal 3: 44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Adapun bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, buku dan artikel.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implikasi Yuridis Suatu Pihak dari Adanya Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Perjanjian Ditinjau dari Asas Keseimbangan**

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>7</sup> Perjanjian merupakan wadah untuk menyatukan kepentingan antara dua pihak yang pada dasarnya menuntut adanya pertukaran kepentingan yang adil dan patut serta dijalankan dengan iktikad baik, hal ini menjelaskan hubungan erat antara Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dengan Pasal 1339 KUHPerdata.

Kedua pasal tersebut menjadi landasan dari berlakunya asas iktikad baik perjanjian dalam hukum Indonesia.<sup>8</sup> Sebagai salah satu asas dalam hukum kontrak, iktikad baik merupakan kejujuran dan kepatutan yang mengandung artian kepercayaan, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya. Iktikad baik tidak hanya mengacu pada para pihak, tetapi juga harus kepada nilai-nilai yang berkembang dalam sosial, sebab iktikad baik juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, karena pada akhirnya iktikad baik akan menjadi cerminan sikap kepatutan dan berkeadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya dalam membuat sebuah perjanjian harus dilandasi kesepakatan yang saling menguntungkan, tetapi fakta dilapangan banyak perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak mengikuti prinsip *win-win attitude* yang diartikan suatu tindakan yang berlandaskan iktikad baik agar kontrak tersebut dapat saling menguntungkan/adanya timbal balik dari kedua pihak.<sup>10</sup> Sejalan dengan permasalahan tersebut, perjanjian membutuhkan adanya keseimbangan antara para pihak.

Asas keseimbangan merupakan bagian dari beberapa asas dalam hukum perjanjian yang memiliki peran mengharmonisasikan pranata hukum dengan dasar

---

<sup>7</sup> Saddam Hussein Ramadhan et al., “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 2022): 523, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.

<sup>8</sup> Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria, “Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 168.

<sup>9</sup> Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

<sup>10</sup> Sefianus Zai, “Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 159.

hukum perjanjian dalam hukum perdata. Pada konteks perjanjian, asas keseimbangan akan membawa keadilan karena pihak yang telah dirugikan akan memperoleh perlindungan hukum, sementara pihak yang melakukan wanprestasi/perbuatan melawan hukum dalam perjanjian akan menerima akibat hukum, maka dapat disimpulkan asas keseimbangan sangat penting di setiap tahapan proses pembuatan perjanjian karena akan memastikan pihak yang dirugikan akan mendapat perlindungan yang adil.<sup>11</sup>

Asas keseimbangan mengedepankan perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang setara tanpa adanya dominasi dari satu pihak yang lebih kuat/dominan, hal ini agar tercapainya kesepakatan yang berkeadilan bagi semua pihak. Berdasarkan hukum perjanjian Belanda, diterapkannya asas keseimbangan tergambar dalam kewajiban yang mengacu pada kesesuaian, iktikad baik, tindakan patut dan pantas saat melaksanakan hak dan kewajibannya pada perjanjian yang disepakati dan mengikat pada kedua pihak.<sup>12</sup> Jika perjanjian mengandung unsur *undue influence* maka sudah pasti perjanjian itu bertolak belakang dari keadilan serta asas keseimbangan dikarenakan tidak memperhatikan etika dalam pelaksanaan hubungan hukum.

Istilah “penyalahgunaan keadaan” diterjemahkan dari bahasa Belanda (*misbruik van omstandigheden*), dan dalam sistem common law dikenal dengan (*undue influence*) atau unconscionability.<sup>13</sup> Pada perkembangan hukum kontrak, *undue influence* telah dimantapkan menjadi salah satu faktor pembatas prinsip kebebasan berkontrak.<sup>14</sup> *Undue influence* terjadi akibat dari peristiwa perjanjian saat suatu pihak memanfaatkan situasi tertentu yang pada akhirnya merugikan pihak lainnya demi kepentingan diri sendiri. Tidak seimbangya kedudukan antara kedua pihak dalam perjanjian dapat menghasilkan ketimpangan kesepakatan, sehingga terbentuklah perjanjian dengan dasar kesepakatan semu, dimana pihak yang lemah terpaksa menyetujuinya karena tidak punya pilihan lain<sup>15</sup>.

Menurut Van Dunne “penyalahgunaan keadaan bisa timbul karena dua sifat perbuatan, yakni adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomis (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain dan adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan (*geestelijke overwicht*)”.<sup>16</sup> Penyalahgunaan keadaan yang

---

<sup>11</sup> Naufal Afrian Noormansyah and Taupiqqurrahman, “Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2023): 53.

<sup>12</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan,” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 307.

<sup>13</sup> Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).

<sup>14</sup> Hanifah Nuraini et al., “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan,” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 264.

<sup>15</sup> Utiyafina Mardhati Hazhin and Heru Saputra Lumban Gaol, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing,” *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019).

<sup>16</sup> Nabiyla Risfa Izzati, “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industri,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 182.

disebabkan keunggulan ekonomis dapat terjadi jika dalam situasi memenuhi beberapa unsur seperti “suatu pihak pada perjanjian memiliki keunggulan ekonomis yang melebihi pihak lain, adanya keterpaksaan membuat perjanjian, terdesak kebutuhan untuk melakukan perjanjian dengan pihak yang memiliki *power* ekonomi yang lebih besar karena mempertimbangkan posisi pasaran pihak lawan, terdapat ketidakseimbangan kontrak yang dibuat atau persyaratan yang disetujui pada perjanjian lebih menguntungkan pihak yang mempunyai keunggulan ekonomis”

Sedangkan penyalahgunaan keadaan yang disebabkan keunggulan kejiwaan dapat terjadi jika keadaan seperti: “salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan relatif atau hubungan kepercayaan khusus seperti antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, atasan dan pekerja, atau pemuka agama dan jemaat, menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak terpengaruh seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan lain sebagainya”<sup>17</sup>

Jika merujuk pada kasus *undue influence* yang terdapat dalam perjanjian kredit bank, adanya asas keseimbangan yang tidak terpenuhi dapat berdampak pada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak sehingga pihak kreditur yang memiliki posisi lebih unggul dapat mengatur isi perjanjian demi menguntungkan diri sendiri dan implikasinya mengarah pada debitur yang memiliki posisi lebih lemah, tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian dan berakibat isi perjanjian tersebut tentu mengandung unsur *undue influence*.<sup>18</sup>

*Undue influence* bukan hanya persoalan yang terjadi di dalam isi perjanjian saja, melainkan juga dapat terindikasi dari ketidakbebasan suatu pihak ketika menentukan kehendak/klausul pada kontrak saat membuat perjanjian. Hal ini karena penyalahgunaan keadaan bisa terjadi ketika berlangsungnya proses pembuatan perjanjian akibat adanya ketidakseimbangan *power* antara pihak, contohnya pada *case* penyalahgunaan keunggulan ekonomi, pihak yang lebih unggul tentunya akan menunjukkan *bargaining power* atau kekuatan menawar untuk menguntungkan dirinya.<sup>19</sup>

Perlu diketahui, dampak dari *undue influence* pada perjanjian tidak hanya berhubungan dengan materi, melainkan juga kerugian berupa tidak terpenuhinya hak suatu pihak dan tidak tercapainya tujuan perjanjian yang mencapai keadilan yang seimbang kepada semua pihak, akibatnya perjanjian menjadi batal demi

---

<sup>17</sup> Muhammad Dhimas Judanto and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden Dan Undue Influence Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2022): 4–5.

<sup>18</sup> Alma Achlina Dwi Putri, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatas Pemenuhan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian : Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Program Pelatihan Kerja Management Development Program” (2021).

<sup>19</sup> Michael Imgran Hetarie, “Penyalahgunaan Keadaan Di Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Developer,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 472.

hukum.<sup>20</sup> Perjanjian yang menyangkut unsur *undue influence* dapat berakibat batal demi hukum karena sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1321 KUHPerdara yaitu “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” maka sudah jelas penyalahgunaan keadaan masuk dalam hal yang bertentangan dengan syarat adanya *causa halal* pada Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat objektif dalam perjanjian dan memiliki konsekuensi batal demi hukum.

Penulisan ini akan memberikan contoh kasus konkrit dari penyalahgunaan keunggulan kejiwaan yaitu seperti pada Putusan No. 2654 K/Pdt/2012 yang mana dalam putusan tersebut pemohon kasasi sedang berada pada keadaan yang benar-benar tidak mampu dan tidak menguntungkan (*special disability and disadvantage*), lemah, depresi, tertekan (*dwang positie*) terhadap para termohon kasasi, dimana saat itu pemohon kasasi sedang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau sedang terkekang kemerdekaan/kebebasannya karena status tahanan penegak hukum serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dokumen yang ditandatangani.

Pemohon kasasi harus menandatangani akta surat kuasa menjual dan kemudian diikuti dengan pembuatan akta jual beli yang diterbitkan oleh termohon kasasi I meskipun dilakukan dalam suasana tertekan dan tanpa kehendak bebas. Penandatanganan pun tidak dilaksanakan dihadapan tergugat I sebagai Notaris sehingga perbuatan tergugat I sebagai Notaris telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam hal ini Notaris tersebut tidak membacakan akta surat kuasa sebelum ditandatangani serta tidak hadir dalam penandatanganan akta dihadapan penggugat sebagai penghadap.

Tidak hanya sampai disitu, terdapat rekayasa tanggal pada akta surat kuasa menjual, karena tanggal dalam akta surat kuasa menjual antara pemohon kasasi dengan turut termohon kasasi tercantum di tanggal 7 Juli 2007, hal ini berarti seolah-olah akta tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Juli 2007, padahal penggugat baru menandatangani pada tanggal 2 Agustus 2007 yang mana pada saat itu penggugat masih dalam tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Langsa. Para termohon kasasi juga telah menentukan harga jual tanah secara sepihak dan jauh dari pasaran harga tanah setempat sehingga pemohon kasasi tentu mengalami kerugian.

Segala proses penandatanganan akta surat kuasa menjual telah mengandung cacat kehendak dalam prosedurnya, karena sedari awal sudah terjadi rekayasa tanggal akta surat kuasa menjual, dilanjutkan dengan penandatanganan akta menjual saat pemohon kasasi sedang dalam tahanan, para termohon kasasi telah mencederai iktikad baik dan telah memperdaya pemohon kasasi saat masih berada

---

<sup>20</sup> Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan,” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 298, <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3720>.



di Lapas dengan menimbulkan kerugian dari penjualan tanah milik pemohon kasasi yang tidak sesuai dengan harga pasaran jual beli tanah setempat, terlebih telah terjadi cacat prosedur dari pihak Notaris karena tidak menjalankan kewajiban untuk hadir dihadapan para pihak untuk membacakan prestasi dan isi dalam akta tersebut.

Hal ini telah membuktikan bahwa terjadi cacat kehendak dari para termohon kasasi karena mengetahui keadaan pemohon kasasi yang sedang mengalami masalah dan tidak menguntungkan dari segi keadaan, ekonomi, serta kondisi psikologis yang mencakup kurangnya pengetahuan akan dokumen maka dampak hukumnya adalah perikatan-perikatan lainnya yang didasari Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 menjadi batal dan tidak sah dan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan/*undue influence*.

Jika merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3641 K/PDT/2001 memberikan kaedah hukum pada pokoknya menyatakan penandatanganan perjanjian oleh pemohon kasasi ketika ia berada dalam tahanan, menurut Mahkamah Agung terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga pemohon kasasi saat menghadapi perjanjian-perjanjian tersebut dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukumnya perjanjian yang diperbuat tersebut harus dibatalkan.

Sementara kasus konkrit penyalahgunaan keunggulan ekonomis ada pada Putusan No.136/PDT/2019/PT SMR dengan gambaran garis besar perkara diawali penggugat yang merupakan suami istri berhutang dana kepada tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk modal usaha. Para penggugat telah memberikan jaminan pelunasan atas pinjaman atau hutang tersebut kepada tergugat I yaitu berupa sebidang tanah dengan ukuran luas 356 M2 beserta di atasnya terdapat bangunan seluas 88 M2 milik para penggugat.

Tergugat I telah menagih kepada para penggugat untuk pengembalian/atau pembayaran hutang dimaksud, akan tetapi saat itu usaha penggugat sedang mengalami kesulitan, sehingga para penggugat mengalami kesulitan keuangan dan karenanya para penggugat meminta agar diberikan keringanan membayar dengan cara mencicil, hal tersebut disetujui oleh tergugat I, namun tergugat I meminta agar sebidang tanah dan bangunan milik para penggugat yang dijadikan jaminan pinjaman/ hutang selama ini, agar dibuatkan perjanjian secara otentik antara para penggugat dengan tergugat I.

Karena para penggugat waktu itu tidak memiliki ketersediaan dana untuk melakukan pelunasan dengan segera dan sedang dalam kondisi kesulitan, terdesak dan tertekan/ takut karena tidak ada pilihan lain yakni selain mengikuti apa yang diminta oleh tergugat I, maka para penggugat bersedia memenuhi permintaan tergugat I untuk melakukan pembuatan akta hutang piutang dengan jaminan atau sebagaimana yang disepakati secara lisan tersebut.

Kemudian para penggugat diminta oleh tergugat I untuk datang menghadap pada tergugat II sebagai Notaris/PPAT untuk pembuatan akta dimaksud, ironisnya pada saat itu tergugat I dan tergugat II bukannya membuat akta hutang piutang

sebagaimana apa yang telah disepakati melainkan membuat akta jual beli yang isinya sama sekali tidak mengaitkan mengenai hutang piutang para penggugat dengan tergugat I, melainkan penjualan sebidang tanah dengan ukuran luas 356 M2.

Para penggugat saat itu tidak dapat keberatan terhadap para tergugat dalam menandatangani akta jual beli karena para penggugat tidak punya pilihan lain selain harus mengikuti permintaan dari tergugat I, meskipun jual beli tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi antara para penggugat dan tergugat I karena awalnya hanya hutang piutang dengan menjaminkan sertifikat hak milik. Akta jual beli yang ditandatangani oleh para penggugat dengan tergugat I dihadapan tergugat II dibuat secara tidak benar, karena jual beli tersebut sebenarnya tidak pernah ada/fiktif, sehingga isi dari akta jual beli tersebut bukan didasari dari kesepakatan jual beli antara para penggugat dan tergugat I, para penggugat pun tidak pernah mengetahui isinya dan tidak dibacakan terlebih dahulu kepada para penggugat.

Padahal para penggugat telah melakukan pembayaran hutang kepada tergugat I dengan cara mencicil adalah sebesar Rp.185.000.000 sehingga hutang para penggugat kepada tergugat I masih tersisa Rp.815.000.000. Meskipun para penggugat telah melakukan pembayaran hutang dengan cicilan, tergugat I tetap tidak menghitung cicilan tersebut sebagai pembayaran hutang, tetapi justru terhitung sewa karena dengan adanya penandatanganan akta jual beli yang dibuat dihadapan tergugat II, maka menurut tergugat I objek tanah dan bangunan bukanlah lagi sebagai jaminan melainkan telah beralih kepada tergugat I.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan tergugat I memenuhi unsur penyalahgunaan keunggulan ekonomis karena tergugat I mengetahui dan memanfaatkan kelemahan ekonomi penggugat yang tidak mampu membayar hutang piutang, hal ini menyebabkan penggugat terdesak dan tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani akta jual beli yang dibuat tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini mengakibatkan terganggunya kehendak bebas penggugat untuk menolak kesepakatan. Tindakan tergugat I juga mengesampingkan asas keseimbangan dalam membuat isi perjanjian dalam hal ini penggugat yang memiliki posisi yang terdesak dan lemah dari segi ekonomis tidak mampu melakukan penawaran atas tindakan tergugat I yang pada akhirnya akta jual beli tersebut mengandung unsur *undue influence* yang termasuk kedalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis.

Pengadilan pun menyatakan sesuai dengan yurisprudensi MA RI Nomor: 3666 K/Pdt/1992 menyatakan “keadaan tergugat yang dalam kesulitan ekonomi digunakan penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan tergugat dan menguntungkan penggugat, penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan tindakan yang dilakukan tergugat dinyatakan batal”, hal ini terdapat dalam yurisprudensi MA RI No. 275 K/Pdt/2004 yang berbunyi “jual beli yang semula didasari hutang piutang adalah perjanjian semu dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung

penyalahgunaan ekonomi”, maka dapat disimpulkan pembuatan akta jual beli disaat kondisi salah satu pihak tidak seimbang/ terpaksa, hal tersebut tidak dapat diperkenankan dan dinyatakan batal.

Perlu diperhatikan pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 perjanjian harus diawali dengan adanya iktikad baik para pihak untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan atau adanya timbal balik. Hal ini bertujuan agar kebebasan yang dimiliki para pihak untuk membuat kontrak tidak serta merta bebas tanpa batasan, dengan ini perjanjian juga akan mewujudkan asas keseimbangan dalam perjanjian, kedua belah pihak pun dapat mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan, dengan begitu maka dapat tercipta pemenuhan syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan menghindari timbulnya penyalahgunaan keadaan pada kontrak.

### **3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Pihak dari Penyalahgunaan Keadaan yang Berakibat Pembatalan Perjanjian**

Pelaksanaan suatu perjanjian sering ditemukan adanya wanprestasi dari salah satu pihak atau terjadinya perbedaan persepsi atas isi perjanjian. Untuk itu isi perjanjian harus dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>21</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran bentuk dari fungsi hukum, yaitu ketika hukum dapat memberikan sebuah keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan kedamaian. Perlindungan yang diberikan kepada tiap subjek hukum harus tepat sesuai dengan prosedur hukum agar mencapai tujuan hukum yang berkeadilan.<sup>22</sup> Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum memiliki 2 bentuk, yaitu bisa berupa perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perbedaan antara perlindungan hukum preventif dan represif yaitu perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan suatu pihak untuk melakukan pengajuan keberatan, sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang bertujuan membawa sengketa ke litigasi/menyelesaikan permasalahan melalui jalur pengadilan untuk mendapat sanksi.<sup>24</sup>

*Undue Influence*/penyalahgunaan keadaan terjadi ketika perjanjian tidak dilandasi dengan iktikad baik dari salah satu pihak sejak awal. Pihak tersebut dengan sengaja memanfaatkan kondisi pihak lain yang tidak seimbang, sehingga

---

<sup>21</sup> Diah Sulistyani Zaenal Arifin;Soegianto Soegianto; RS, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

<sup>22</sup> R. Juli Moertino, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021): 257.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>24</sup> Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.

menyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dengan mengesampingkan asas keseimbangan, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari perjanjian. Dalam hal terjadinya *undue influence*, apabila suatu pihak yang dirugikan tidak menemukan titik terang ketika menempuh perlindungan preventif/pencegahan sengketa, maka dapat langsung mengambil langkah untuk menempuh perlindungan hukum dalam bentuk represif/penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum represif bertujuan memberikan tuntutan dan hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan keadaan, ketika korban merasa dirugikan, maka korban dapat langsung mengajukan permohonan kepada pengadilan agar membatalkan perjanjian dengan tujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada keadaan semula serta kontrak perjanjian yang telah dibuat dengan unsur penyalahgunaan keadaan dianggap batal dan tidak berlaku.<sup>25</sup>

Sesuai dengan uraian di atas, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan ketika suatu pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, hal ini karena perjanjian yang mengandung cacat kehendak memang tidak selalu membawa kerugian bagi salah satu pihak, karena kemungkinan ada beberapa kasus yang para pihaknya masih menganggap perjanjian tersebut sah dan layak untuk dijalankan. Dapat disimpulkan tindakan hukum yang terindikasi cacat dapat dibatalkan dengan melakukan pengajuan pembatalan sebagai bentuk upaya memperoleh hak perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, sebaliknya jika perjanjian yang terdapat penyalahgunaan keadaan di dalamnya tidak berdampak apapun kepada pihak yang lemah/dirugikan maka otomatis perjanjian tersebut tetap mengikat secara sah dan berlaku bagi kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Contoh kasus putusan pengadilan yang memberikan perlindungan hukum dari adanya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yaitu pada Putusan No. 2935 K/Pdt/2013 dengan garis besar duduk perkara diawali adanya kegiatan titip barang milik tergugat berupa beras, gula dan katul kepada penggugat yang dalam hal ini keduanya merupakan teman bisnis berdagang. Kegiatan tersebut murni hanya titip barang karena gudang penggugat sedang kosong dan tidak ada perikatan maupun sewa menyewa, kegiatan ini dilandasi dengan cuma-cuma tanpa keterpaksaan.

Bahwa pada suatu saat, salah satu teman penggugat bernama Abdul Halim mencarikan pemasaran beras, katul, gula mengenalkan pedagang beras lain yang bernama Iwin Mulya Yuliatin (turut tergugat II) dan Honip (turut tergugat I). Segala bentuk perbuatan hukum penyerahan atas barang yang dititipkan pada gudang penggugat termasuk adanya pesanan dari pedagang sudah melalui persetujuan dari tergugat karena kesadaran penggugat bahwa semua barang tersebut hanya titipan.

---

<sup>25</sup> Zennia Almaida and Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai," *Jurnal Repertorium* 7, no. 1 (2020): 75.

<sup>26</sup> Masruri Ade Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia" (2020).

Seperti apabila turut tergugat I dan turut tergugat II melakukan pemesanan beras atau katul melalui Abdul Halim, maka penggugat selalu menghubungi tergugat untuk mendapat persetujuan dan apabila diizinkan, baru beras tersebut dikirim dengan pembayaran menggunakan bilyet giro, selanjutnya bilyet giro tersebut diserahkan kembali dari penggugat kepada tergugat selaku pemilik barang. Kegiatan jual beli ini sampai pada kejadian bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II tidak melaksanakan prestasi pembayaran dalam bentuk bilyet giro, yang ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada tergugat tersebut kosong, hal ini berarti turut tergugat I dan turut tergugat II melakukan wanprestasi terhadap tergugat, dengan cara meningkari fakta yang terjadi.

Hal ini berakibat tergugat secara sepihak membebankan biaya tagihannya kepada penggugat, dengan cara tidak mengakui suatu perbuatan hukum dan tergugat tidak mengakui apabila tergugat telah menitipkan barang pada penggugat. Penggugat pun sangat merasa dirugikan atas perbuatan tergugat karena menjadikannya pengalihan tagihan dari para turut tergugat, hal ini dikarenakan tergugat sudah menilai turut tergugat I dan turut tergugat II dirasa tidak mampu membayar kepada tergugat.

Terlebih tergugat telah melaporkan penggugat secara pidana di Polres Bondowoso pada tanggal 13 Juli 2011 tentang dugaan terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan atas penyidikan Polres Bondowoso tersebut telah lahir surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2011 yang sangat merugikan penggugat karena dibebani hutang dan harus membayar lunas tagihan yang sebenarnya adalah hutang para turut tergugat dihadapan wakil kepala Polres, yang sebelumnya telah ditakut-takuti oleh makelar kasus yang bernama Sulastri untuk menanda tangani redaksi surat pernyataan tersebut.

Selain itu dalam proses pemanggilan penggugat sebagai saksi oleh penyidik, ternyata hadir seorang perempuan yang tidak jelas kapasitasnya melakukan penekanan yang bersifat menakuti penggugat serta orang tua penggugat dengan selalu mengucapkan akan ditahan kalau tidak menandatangani surat pernyataan. Penggugat dan keluarganya takut sehingga terpaksa menandatangani surat pernyataan 15 Desember 2011 yang merupakan pengalihan hutang para turut tergugat. Karena pengaruh suasana penyidikan yang tidak menguntungkan penggugat atas status hukum para pihak, maka penggugat disuruh membayar uang Rp.200.000.000,00 dengan perincian titipan sementara kendaraan bermotor merk Mitsubishi jenis *pick up* dan uang tunai sebesar Rp.20.250.000,00 yang telah diserahkan kepada tergugat adalah tidak sah dan dianggap suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan kasus posisi diatas, maka sangat jelas bahwa Haryadi sebagai tergugat telah terbukti melakukan *undue influence* terhadap Suhartono/Ayong sebagai penggugat dengan melakukan tindakan melawan hukum, seperti mengalihkan hutang para turut tergugat kepada penggugat, tidak mengakui bahwa hubungan Haryadi/tergugat dan Suhartono/penggugat hanya sebatas titip barang

dan sama sekali tidak ada hubungan perdata jual beli, serta menekan kondisi penggugat dengan menggugat ke kepolisian dengan melakukan pengancaman kepada penggugat dan keluarganya untuk menandatangani surat pernyataan tanggal 15 Desember sehingga penggugat sangat dirugikan.

Seperti yang dapat disimpulkan dari adanya penandatanganan surat pernyataan tertanggal 15 Desember yang dilakukan oleh Suhartono sebagai penggugat, Haryadi selaku tergugat jelas tidak memiliki iktikad baik terhadap penggugat serta memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dari penandatanganan surat pernyataan tersebut, yang mana keuntungan yang didapatkan berupa keuntungan ekonomis yang diperoleh dari adanya penyalahgunaan keadaan ketika penggugat sedang terdesak dan tidak bisa menggunakan kehendak bebas, dalam hal ini pihak tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang merupakan landasan iktikad baik dalam perjanjian.

Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang mana dalam hal ini tidak memenuhi syarat kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan para pihak dalam artian harus ada kesepakatan perjanjian yang lahir dari kehendak sendiri tanpa unsur tekanan atau paksaan.<sup>27</sup> Maka sesuai dengan bunyi Pasal 1323 yaitu “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”<sup>28</sup>

Mahkamah Agung R.I telah menyatakan bahwa turut tergugat terbukti melakukan penerbitan cek kosong untuk pembayaran beras yang dititipkan Haryadi (tergugat) kepada Suhartono/Ayong (penggugat) sehingga pembuatan perjanjian tertanggal 15 Desember 2011 yang dibuat di kepolisian tidak dapat dibenarkan, terlebih pembuatan perjanjian tanggal 15 Desember memuat pembebanan pembayaran kepada penggugat yang sangat tidak tepat karena pihak yang memiliki hutang bukanlah penggugat, melainkan para turut tergugat dengan cara menerbitkan bilyet giro kosong.

Selain itu, pembuatan perjanjian tanggal 15 Desember 2011 telah menyebabkan pihak penggugat tidak dapat bertindak dengan bebas atau telah terjadi *misbruik van omstandigheden* yang berarti tergugat telah menyalahgunakan keadaan sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga telah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat terhadap penggugat adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan surat pernyataan tanggal 15 Desember 2011 tidak sah dan batal demi hukum dan menghukum tergugat untuk mengembalikan kendaraan

---

<sup>27</sup> Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

<sup>28</sup> Dimas Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 758.

bermotor merk Mitsubishi jenis pick up dan uang tunai sebesar Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat.

Perlindungan hukum yang diberikan dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa apabila kontrak dapat dibuktikan bahwa ternyata kontrak tersebut memperoleh kesepakatan melalui paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi pihak yang diancam sehingga pihak tersebut tidak mempunyai pilihan lain, selain menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka akta perjanjian tersebut dapat dibatalkan.” serta adanya ganti kerugian karena terbukti sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yaitu “perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya”.<sup>29</sup>

#### **4. PENUTUP**

Bahwa *undue influence* belum diatur pada KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. *Undue influence* dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Asas keseimbangan sangat penting untuk membatasi kebebasan para pihak untuk membuat kontrak agar mencapai keadilan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi *undue influence* yaitu perlindungan yang bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Rizky Purnomo, and Mas Agus Priyambodo. “Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diatur Dalam Pasal 1365 KUHPerdara.” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 6, no. 2 (2022): 489.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imanullah. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai.” *Jurnal Repertorium* 7, no. 1 (2020): 75.
- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 754–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5728>.
- Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian

---

<sup>29</sup> Rizky Purnomo Aji and Mas Agus Priyambodo, “Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diatur Dalam Pasal 1365 KUHPerdara,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 6, no. 2 (2022): 489.

- Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 307.
- Dezytasari, Olivia Ramadhani. “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017).” *Indonesian Notary* 3, no. 4 (2021): 248.
- Dirkareshza, Rianda, Taupiqqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria. “Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 168.
- Etty Mulyati. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgigheden) Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit.” *Pandecta* 15, no. 2 (December 2020): 180.
- Hazhin, Utiyafina Mardhati, and Heru Saputra Lumban Gaol. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing.” *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019).
- Hetarie, Michael Imgran. “Penyalahgunaan Keadaan Di Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Developer.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 472.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 3rd ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Izzati, Nabiyla Risfa. “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industri.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 182.
- Judanto, Muhammad Dhimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandigheden Dan Undue Influence Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Klausula Baku Untuk Kredit Perbankan.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2022): 4–5.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulana, M. Arif RS, Diah Sulistyani, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Moertino, R. Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021): 257.
- Noormansyah, Naufal Afrian, and Taupiqqurrahman. “Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2023): 53.
- Nuraini, Hanifah, Dauri, Thio Haikal A, and Ricco Andreas. “Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan.” *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 264.
- Octavia, Suci. “Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Perkembangan Hukum Kontrak,” 2020.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta PerjanjianKredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.”



- Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535–46.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Putri, Alma Achlina Dwi. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Pembatas Pemenuhan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian : Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Program Pelatihan Kerja Management Development Program,” 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan, Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, and Remy Mierkhahani. “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 2022): 523. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.
- Rusli, Hardjan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Saputra, Masruri Ade. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia,” 2020.
- Sari Dalimunthe, Siti Nurul Intan. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sebagai Pembatas Pemenuhan Azas Keseimbangan.” *Jurnal Yuridis* 8, no. 2 (2021): 298. <https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3720>.
- Zaenal Arifin;Soegianto Soegianto; RS, Diah Sulistyani. “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Zai, Sefianus. “Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 159.